

NASKAH AKADEMIK TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- ABSTRAK
- : - Diperlukannya koordinasi semua stakeholder dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan, karena perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan
 - Dasar hukum Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang no 23 tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
 - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sangat prihatin terkait tingginya akan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Lamsel. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) setempat diminta segera bertindak untuk mencegah kejadian berlanjut, maka diperlukan sebuah regulasi untuk melindungi dan mencegah tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan.⁶ Substansi landasan dalam menyusun naskah akademik suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk Rancangan Peraturan Daerah berisikan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

:

merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asalusul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.